



**P U T U S A N**

**NOMOR 685/PID.SUS/2017/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTHONY LUBIS**

Tempat lahir : Medan

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/18 Juli 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Perwira II Gg.Purnama  
No.98 Kel.Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur  
Kota Medan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
7. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 685/PID.SUS/2017/PT. MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
9. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I) sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 685/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 4 Oktober 2017 berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1267/Pid.Sus/2017/PN.Lbp. tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 12 Juni 2017 No. Reg. Perk.PDM-163/LPKAM.1/Euh.2/06/2017 sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa ia **Terdakwa ANTHONY LUBIS**, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 bertempat di Jalan Persatuan IV Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, ketika saksi Nanang Ariatmaja, saksi Arofiq, saksi MA.Lubis, saksi Sahat Sianturi dan saksi Ellys Riki Jaya (masing-masing petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) telah menerima informasi dari masyarakat adanya kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja di Jalan Persatuan IV Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, setelah menerima informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat tersebut, setelah sampai ditempat yang dimaksud para saksi melihat terdakwa Anthoy Lubis yang gerak-geriknya sangat mencurigakan yang sedang berada didepan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 685/PID.SUS/2017/PT. MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost terdakwa, kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana para saksi menemukan 2 (dua) plastik klip shabu-shabu yang ditemukan topi warna hitam yang dipakai terdakwa dan 1(satu) bungkus kecil ganja dari saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, saat diinterogasi terdakwa mengakui 2(dua) plastik klip shabu-shabu dan 1(satu) bungkus kecil ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari Dapit (belum tertangkap/DPO) di Lorong 7 Pulo Brayan Bengkel Medan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 12.30 Wib lalu terdakwa membeli 2 (dua) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan harga Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus kecil ganja dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram dengan harga Rp.5.000.-(lima ribu rupiah)selanjutnya terdakwa menyimpan shabu-shabu dan ganja tersebut di dalam topi warna hitam dan dikantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Kemudian para saksi dan terdakwa melakukan pencarian terhadap Dapit (DPO) namun tidak bertemu, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang melakukan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan Cabang PT.Penggadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 175.00/2017 tanggal 22 Februari 2017 bahwa 2 (dua) plastik klip shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB-2502/NNF/2017 tanggal 08 Maret 2017 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A berupa 2 (dua) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang diperiksa milik atas nama yang diperiksa milik atas nama Terdakwa **Anthoni Lubis** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 685/PID.SUS/2017/PT. MDN.



ATAU

KEDUA:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa ANTHONY LUBIS**, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 bertempat di Jalan Persatuan IV Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, ketika saksi Nanang Ariatmaja, saksi Arofiq, saksi MA.Lubis, saksi Sahat Sianturi dan saksi Ellys Riki Jaya (masing-masing petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) telah menerima informasi dari masyarakat adanya kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja di Jalan Persatuan IV Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, setelah menerima informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat tersebut, setelah sampai ditempat yang dimaksud para saksi melihat terdakwa Anthoy Lubis yang gerak-geriknya sangat mencurigakan yang sedang berada didepan kost terdakwa, kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana para saksi menemukan 2 (dua) plastik klip shabu-shabu yang ditemukan topi warna hitam yang dipakai terdakwa dan 1(satu) bungkus kecil ganja dari saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, saat diinterogasi terdakwa mengakui 2(dua) plastik klip shabu-shabu dan 1(satu) bungkus kecil ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari Dapit (belum tertangkap/DPO) di Lorong 7 Pulo Brayan Bengkel Medan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 12.30 Wib lalu terdakwa membeli 2 (dua) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan harga Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus kecil ganja dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram dengan harga Rp.5.000.-

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 685/PID.SUS/2017/PT. MDN.



(lima ribu rupiah)selanjutnya terdakwa menyimpan shabu-shabu dan ganja tersebut di dalam topi warna hitam dan dikanto celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Kemudian para saksi dan terdakwa melakukan pencarian terhadap Dapit (DPO) namun tidak bertemu,bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang melakukan **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestaes Medan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan Cabang PT.Penggadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 175.00/2017 tanggal 22 Februari 2017 bahwa 1(satu) bungkus kecil ganja dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB-2502/NNF/2017 tanggal 08 Maret2017 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti B berupa 1(satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,12 (satu koma dua belas) gram yang diperiksa milik atas nama Terdakwa **Anthony Lubis** adalah **positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

#### **D A N**

#### **KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa ANTHONY LUBIS**, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 bertempat di Jalan Persatuan IV Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya,“**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, perbuatanmana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, ketika saksi Nanang Ariatmaja, saksi Arofiq, saksi MA.Lubis, saksi Sahat Sianturi dan saksi Ellys Riki Jaya (masing-masing petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) telah menerima informasi dari masyarakat adanya kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja di Jalan Persatuan IV Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, setelah menerima informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat tersebut, setelah sampai ditempat yang dimaksud para saksi melihat terdakwa Anthoy Lubis yang gerak-geriknya sangat mencurigakan yang sedang berada didepan kost terdakwa, kemudian para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dimana para saksi menemukan 2 (dua) plastik klip shabu-shabu yang ditemukan topi warna hitam yang dipakai terdakwa dan 1(satu) bungkus kecil ganja dari saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, saat diinterogasi terdakwa mengakui 2(dua) plastik klip shabu-shabu dan 1(satu) bungkus kecil ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari Dapit (belum tertangkap/DPO) di Lorong 7 Pulo Brayan Bengkel Medan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 12.30 Wib lalu terdakwa membeli 2 (dua) plastik klip shabu-shabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan harga Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus kecil ganja dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram dengan harga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)selanjutnya terdakwa menyimpan shabu-shabu dan ganja tersebut di dalam topi warna hitam dan dikantol celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Kemudian para saksi dan terdakwa melakukan pencarian terhadap Dapit (DPO) namun tidak bertemu,bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang melakukan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan Cabang PT.Penggadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 175.00/2017 tanggal 22 Februari 2017 bahwa 2(dua) plastik klip shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB-2502/NNF/2017 tanggal 08 Maret 2017 yang dibuat oleh Zulni Erma dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 685/PID.SUS/2017/PT. MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deliana Naiborhu, S.Si, Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A berupa 2 (dua) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang diperiksa milik atas namayang diperiksa milik atas nama Terdakwa **Anthony Lubis** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Agustus 2017 NO. REG. PERK. PDM : 162 / LPKAM.1 / Euh.2 / 06 / 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa "**Anthony Lubis** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) Undang - undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Atau Kedua Pertama** Dan pasal 112 ayat (1) Undang - undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan **Dan Kedua** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**Anthony Lubis** " dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus berisi ganja dengan berat netto 1,12 (satu koma dua belas) gram;
  - 2 (dua) plastic klip shabu-shabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 685/PID.SUS/2017/PT. MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1267/Pid.Sus/2017/PN.Lbp. tanggal 12 September 2017 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHONY LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN DAN BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus berisi ganja dengan berat netto 1,12 (satu koma dua belas) gram;
  - 2 (dua) plastic klip shabu-shabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**Akta permintaan Banding**, dari Terdakwa pada tanggal 12 September 2017 yang ditanda tangani oleh : DARWIN, SH. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2017 ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 685/PID.SUS/2017/PT. MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Akta permintaan Banding**, dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2017 yang ditanda tangani oleh : DARWIN, SH. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/10.014/Pid.01.10/IX/2017 tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 September 2017 Nomor : 1267/Pid.Sus/2017/PN.Lbp. serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, berpendapat bahwa alasan – alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar menurut Hukum, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah cukup adil dan setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut telah menegakkan Hukum yang berintikan Keadilan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki Sikap serta Perilaku Terdakwa agar kembali patuh pada Hukum dan di Harapkan menjadi Warga Masyarakat yang Baik dan Berguna tanpa Mengorbankan Kepentingan Masyarakat untuk Tegaknya Wibawa Hukum ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 685/PID.SUS/2017/PT. MDN.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan – alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan – alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sendiri dalam Mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 September 2017 Nomor : 1267/Pid.Sus/2017/PN.Lbp. yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 September 2017 Nomor : 1267/Pid.Sus/2017/PN.Lbp. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 oleh kami, **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SUKANDAR, SH. MH.** dan **SUMARTONO, SH, MHum.** masing - masing sebagai Hakim Tinggi Medan selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan tanggal 4 Oktober 2017 Nomor : 685/PID.SUS/2017/PT.MDN.  
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  
hari **Senin Tanggal 20 November 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan  
didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **HJ. DIANA SYAHPUTRI  
NASUTION, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

ttd.

**AHMAD SUKANDAR, SH. MH.**

ttd.

**SUMARTONO, SH, MHum.**

Hakim Ketua Majelis

ttd.

**ARIFIN RUSLI HUTAGAOL**

Panitera Pengganti

ttd.

**HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH, MH.**